

## SKRIPSI

# TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA



**Diajukan oleh :**

**Raychel William Lakasa**

<b>NPM</b>	<b>: 150512164</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2023**

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**



**Diajukan oleh :**

**Raychel William Lakasa**

<b>NPM</b>	<b>: 150512164</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2023**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PENULISAN SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**



**Diajukan oleh :**

**Raychel William Lakasa**

<b>NPM</b>	<b>: 150512164</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan</b>

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Pada Tanggal 18 Januari 2023**

**Oleh Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, consisting of two parts: a stylized 'J' on the left and a more fluid, cursive script on the right.

**B. Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H.**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENULISAN SKRIPSI

# TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XX/2022 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan  
Tim Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Januari 2023  
Tempat : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

#### Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Y. Hartono, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.  
Anggota : Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.

#### Tanda Tangan

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Hartono, S.H., M.Hum.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022 Terhadap Hak Konstitusional Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selama proses penulisan skripsi, tidak terlepas dari adanya bantuan dari pihak-pihak yang membantu penulis, baik berupa sumbangsih pikiran, pendapat, saran, ide, tenaga, fasilitas, waktu, bimbingan dan juga semangat serta doa. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. B. Hengky Widhi Antoro. S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing, yang tidak pernah lelah mengajari serta memberikan masukan yang berguna bagi penyelesaian skripsi penulis.
4. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Tim Penguji serta Pihak lain yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kepada Keluarga besar Lakasa dan Thomas, yang memberikan semangat dan doa yang tak terbatas kepada saya agar dapat menyelesaikan studi saya di perguruan tinggi.
6. Kepada seluruh teman dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, masukan dan pendapat, serta semangat yang tidak terbatas kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.


Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembang ilmu hukum dibidang Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan khususnya hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun penulis menyadari dalam penulisan/skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun agar dapat menjadikan skripsi ini menuju kearah yang lebih baik.



*Abstract*

*The village has the right of origin and traditional rights to regulate and manage the interests of the local community, also helped to reach the purpose of freedom based on Constitution. The Village already regulated base on Indonesian act/law Number 6 of 2014. However, the implementation of several article from the act/law with Registered Number 6 of 2014 does not help and interfering the country to reach its purpose based on its constitution. the constitutional court did a judicial review on an article 25, article 39 and article 48 of act/law Number 6 of 2014. This legal research conducted using a normative method by studying laws and regulations as primary data then supported by literature studies as secondary data. The results of the research show juridical explanations in the judge's considerations based from the Constitutional Court decision with Registered Number 3/PUU-XX/2022 which uses the theory of evidence for the considerations from the Judges in the Decision.*


*Keywords : Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 3/PUU-XX/2022, Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II : PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XX/2022 .....	18
1. Kasus Posisi .....	18
2. Pertimbangan Hakim .....	33
3. Konklusi .....	44
4. Amar Putusan.....	45
B. Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XX/2022.....	46

1. Surat atau Tulisan .....	47
2. Petunjuk .....	49
C. Tinjauan tentang Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Permohonan dengan Nomor 3/PUU-XX/2022 .....	51
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	51
2. Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) Para Pemohon .....	53
3. Dalam Pokok Perkara .....	57
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	70



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

